



Pertimbangan Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Narkotika yang Direhabilitasi atau Tidak Direhabilitasi (Studi di Polres Kota Malang)

Fauziah E. Pometia Rumalutur¹, Aisyah Bela Islami², Alfandi S. Stomer³

Universitas Nurul Hasan Bacan¹, Universitas Nurul Hasan Bacan², Universitas Nurul Hasan Bacan³

Abstrak

Received: 27 November 2025
Revised: 12 Desember 2025
Accepted: 24 Desember 2025

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan penyidik dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Narkotika yang Direhabilitasi atau Tidak Direhabilitasi. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apa Pertimbangan Hukum yang dijadikan Dasar oleh Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Narkotika yang Direhabilitasi atau Tidak Direhabilitasi; Metode Penelitian yang digunakan yakni metode pendekatan yuridis-empiris. Data penelitian ini dikumpulkan dengan wawancara dan studi pustaka kepada penegak hukum dalam hal ini Anggota Reserse Narkoba Polres Kota Malang sebagai narasumber. Dari Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyidik dalam menetapkan seorang tersangka direhabilitasi atau tidak direhabilitasi penyidik memandang status sosial tersangka yaitu dengan dibeda-bedakannya kasus masyarakat biasa dengan anggota polri yang terkena kasus narkotika, serta penyidik menutup-nutupi kasus anggota polri sementara kasus masyarakat biasa bisa diketahui oleh Penulis.

Kata Kunci: Penyidik, Tersangka Tindak Pidana, Narkotika, Rehabilitasi

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Rumalutur, F., Islami, A., & Stomer, A. (2026). Pertimbangan Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Narkotika yang Direhabilitasi atau Tidak Direhabilitasi (Studi di Polres Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.D), 398-405. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13606>

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba semakin dipandang sebagai penyakit masyarakat karena berdampak pada seluruh lapisan sosial ekonomi masyarakat dan tidak hanya dilakukan oleh segelintir orang. Kaum muda adalah demografi utama yang menjadi targetnya.¹

Rencana jangka panjang telah dibuat untuk memberantas narkoba di Indonesia, namun kenyataannya pengguna narkoba kini semakin banyak. Oleh karena itu, untuk mencegah dan memberantas permasalahan narkoba yang semakin meningkat, baik pemerintah maupun masyarakat mempunyai peran.²

Peningkatan Jumlah Kasus Narkoba yang Terselesaikan di Kota Malang

No.	Persatuan	2021	2022	2023 Januari hingga Juni
1.	Polres Malang Kota	216	218	118

Sumber: Polres Malang Kota

Data di atas menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba masih banyak terjadi di Kota Malang dan semakin meningkat setiap tahunnya sehingga pengguna narkoba perlu

¹Dermawan Dwi Hartadi dkk, Memberikan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban

Penyalahgunaan Narkotika dalam Proses Penyidikan, Suara Keadilan, Vol. 20 No. 2 Oktober 2019, p-ISSN : 1829-684X, e-ISSN : 2621-9174, halaman 9

²Ibid. hal. 9

menjalani rehabilitasi agar dapat pulih dan kembali bermasyarakat seperti sebelum menggunakan narkoba.³

Berdasarkan jumlah kasus, terlihat bahwa terdapat 85% lebih banyak kasus narkoba pada paruh pertama tahun 2023 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022. Untuk memastikan bahwa jumlah kasus tidak melebihi jumlah kasus di tahun 2022, hal ini perlu segera dihentikan. Untuk benar-benar memberantas para pengguna narkoba ini, penegakan hukum harus ditingkatkan.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, “Pengaturan narkotika dalam Undang-undang ini mencakup segala bentuk kegiatan dan/atau tindakan yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika,” pemerintah telah menetapkan peraturan yang menangani narkotika.⁴

Dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, pemerintah telah mengatur rehabilitasi dan syarat-syarat rehabilitasi. Walaupun telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan, namun seringkali terjadi perbedaan pendapat antara apa yang diatur dalam undang-undang (*das sollen*) dengan apa yang sebenarnya terjadi (*das sein*). *Das sein* adalah hukum yang seharusnya menjadi fakta, artinya hukum yang hidup, berkembang, dan diproses dalam masyarakat (*law in action*). *Das sollen* adalah apa yang seharusnya menjadi hukum sebagai fakta hukum yang dinyatakan oleh para ahli hukum dalam tataran teoritis dan normatif (*law in the books*).

Serupa dengan apa yang penulis temukan ketika melakukan penelitian lapangan untuk menawarkan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan narkoba. Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 diuraikan persyaratan untuk mendapat rehabilitasi. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum tidak mengikuti standar-standar ini; dalam contoh ini, mereka memberikan rehabilitasi kepada pengedar narkoba yang tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi kriteria. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam hal ini, lampu sein dan hasil yang diharapkan tidak sesuai.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan klarifikasi lebih lanjut, yang menyatakan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”⁵

Pasal 1 KUHP Nomor 23 menyatakan bahwa “Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk memperoleh pemulihan hak-haknya dalam kedudukan, kedudukan, kehormatan, dan harkat dan martabat yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau persidangan karena ditangkap ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan hukum, atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”⁶

Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang juga mengatur tentang rehabilitasi, ada beberapa peraturan lain yang mengatur hal serupa. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pemberlakuan Wajib Lapori Bagi Pecandu Narkotika Untuk Mendapatkan Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi, dan Menteri Kesehatan juga menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 yang menyebutkan 434 instansi penerima Wajib Lapori (MDR). (Wajib Lapori Bagi Pecandu Narkotika Agar Dapat Tercapai Terapi)⁷

³Dokumen dari Satres Narkoba Polres Malang Kota

⁴Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁵Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁶Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁷Defrizal dkk, Upaya Penyidik Merehabilitasi Diri Penyalahguna Narkoba Sesuai UU Narkotika (Studi pada Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai), Volume 1, Edisi 1, September 2018 ISSN Online: 2622-7045, halaman 29

Pasal 4 huruf d Undang-undang Narkotika yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan narkotika ini dibentuk untuk menjamin pengendalian kegiatan rehabilitasi medis dan sosial, mengatur tentang pemanfaatan hasil rehabilitasi secara optimal. Dengan kata lain, tidak ada lagi alasan bagi pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba untuk tidak menjalani rehabilitasi.⁸

Selain itu, pecandu narkoba harus melalui sejumlah proses sulit sebelum dapat ditetapkan sebagai tersangka dan direhabilitasi. Oleh karena itu, sebagian personel harus mengetahui prosedur penanganannya.⁹

Tes *urine* akan dilakukan terhadap tersangka yang kedapatan membawa narkoba di bawah meja untuk melihat ada tidaknya narkoba di dalam tubuh tersangka. Setelah dilakukan tes urine terhadap tersangka yang kedapatan membawa narkoba, akan diperiksa hasilnya; Jika positif, penyidik akan melakukan pemeriksaan kedua yang lebih menyeluruh untuk menentukan apakah tersangka adalah pengedar atau sekadar pengguna narkoba.¹⁰

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi, Pasal 4 Ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:¹¹

"Setelah dibuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan telah diperiksa oleh pemerintah, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang ditangkap namun tidak mempunyai barang bukti narkoba namun dinyatakan positif menggunakan narkoba pada urin, darah, atau rambut dapat ditempatkan di fasilitas rehabilitasi medis dan/atau fasilitas rehabilitasi sosial."

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut diketahui bahwa rehabilitasi dapat diberikan sebelum pengadilan mengeluarkan putusan maupun pada tahap penyidikan karena tersangka merupakan pecandu narkoba yang harus segera mendapatkan pengobatan. Hal ini agar terdakwa dapat melakukan rehabilitasi dari ketergantungan dan kecanduan narkoba; hukuman pidana tidak dapat melakukan hal ini. Hukuman pidana hanya mempunyai dampak jera; mereka tidak memperlakukan pelakunya.

Masih adanya peraturan yang tidak tepat penerapannya dalam penegakan hukum pidana narkoba di Indonesia, sehingga menimbulkan sejumlah kontradiksi sosial di masyarakat bagi aparat penegak hukum yang mengambil keputusan terhadap perilaku yang dianggap melanggar Aturan Hukum Indonesia.

Dengan menyuntikkan zat tersebut ke dalam tubuhnya, pengguna narkoba bisa saja mengalami beragam efek samping, seperti anestesi, tidak nyeri, bergairah, euforia, dan halusinasi. Banyak orang, terutama remaja, yang tertarik pada narkoba karena efek halusinogennya meskipun mereka tidak sedang sakit. Penyalahgunaan narkoba diakibatkan oleh hal ini. Jika seseorang menggunakan narkoba secara ilegal atau menjadi kecanduan atau ketergantungan terhadap narkoba, hal tersebut akan membahayakan dirinya.¹²

⁸pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁹Dani Krisnawati dan Niken Subekti Budi Utami, "Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika Pasca Pemberlakuan Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia", *Jurnal: Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 2, Juli 2015, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, hal. 55.

¹⁰Dermawan Dwi Hartadi dkk, Memberikan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Proses Penyidikan, *Suara Keadilan*, Vol. 20 No. 2 Oktober 2019, p-ISSN : 1829-684X, e-ISSN : 2621-9174, halaman 9

¹¹Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi

¹²Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Kejahatan Narkoba Pada Anak*, UMM press, Malang, 2009, hal.3

Teknik pencegahan kejahatan yang efektif juga harus menekankan pada inisiatif pencegahan kejahatan yang tepat, bukan hanya pada berbagai aspek penyebab kejahatan. Untuk mengurangi penggunaan opioid dan zat terlarang, layanan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dipandang diperlukan.¹³

Hukuman pidana dan rehabilitasi seringkali dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Pendukung rehabilitasi seringkali memberikan sejumlah argumen mengapa rehabilitasi lebih baik daripada penjara dan sebaliknya. James Gilligan, seorang profesor di Universitas New York, menulis sebuah artikel berjudul "Hukuman Gagal, Rehabilitasi Berhasil" yang memberikan contoh bagaimana hukuman penjara tidak lagi berhasil di Amerika Serikat. Dalam keputusan *Graham v. Florida* tahun 2010, Mahkamah Agung Amerika Serikat mendukung rehabilitasi, yang telah ditolak sebagai Teori Hukuman selama beberapa dekade.¹⁴

Eksekusi suatu undang-undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah pelaksanaan rehabilitasi. Penting untuk melihat bagaimana penerapannya karena hal ini akan memungkinkan penegak hukum, dalam hal ini Penyidik Satuan Narkoba Polres Malang Kota, untuk menentukan apakah suatu peraturan dipatuhi atau tidak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat 1 memberikan landasan penggolongan berbagai bentuk narkoba. Hukuman mati, penjara, dan denda termasuk di antara kemungkinan hukuman untuk pelanggaran terkait narkoba. Selain itu, beberapa hukuman mungkin berupa rehabilitasi. Pasal 111 sampai dengan 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Bab XV Tentang Ketentuan Pidana mengatur tentang sanksi.¹⁵

Meskipun terdapat undang-undang yang melarang konsumsi narkoba, namun hal tersebut tidak menghentikan hal tersebut dan permasalahan narkoba kini sangat berdampak pada masyarakat Indonesia. Apabila tidak dihindari (diobati), maka jenis narkoba yang digunakan akan semakin kuat, dan dosisnya akan semakin tinggi. Penyalahgunaan narkoba ini merugikan karena akan berdampak pada pemakainya yang akan ketagihan dan hidupnya bergantung pada obat-obatan narkotika. memperburuk keadaan pecandu.¹⁶

Ketersediaan narkotika merupakan suatu zat yang di satu sisi membantu dalam terapi, pelayanan kesehatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain juga menimbulkan ketergantungan yang apabila digunakan secara tidak tepat akan sangat merugikan. Setiap negara terus menghadapi ancaman serius dari penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba, yang disebabkan oleh peningkatan produksi dan distribusi obat-obatan terlarang yang cepat dan meluas tanpa melintasi batas negara, sehingga menyebabkan peningkatan jumlah korban penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya.¹⁷

Salah satu upaya pemerintah adalah dengan mengatur peredaran, impor, ekspor, budidaya, dan penggunaan narkotika secara sah dan menerapkan pengawasan yang ketat pada saat obat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan Kesehatan

METODE

¹³Dani Krisnawati dan Niken Subekti Budi Utami. Op cit, halaman 63.

¹⁴Sujono AR dan Daniel Bony, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Graphics, Jakarta, 2011, halaman 33.

¹⁵AR. Sujono, "Pendapat dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", Sinar Graphics, Jakarta Timur, 2011, halaman 211

¹⁶Soedjono Dirdjosworo, Narkoba dan Remaja, Alumni, Bandung, 2010, halaman 24.

¹⁷Dermawan Dwi Hartandi dkk, Op cit. halaman 15

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode yang berbeda, diantaranya adalah pendekatan Legislatif (*statute Approach*) yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian dan menggunakan metode pengumpulan data dengan metode studi dokumen. Pendekatan konseptual, kemudian, adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada konsep-konsep hukum yang didasarkan pada teori atau doktrin akademis. Pendekatan kasus yang merupakan strategi terakhir merupakan suatu metode untuk melakukan proses evaluasi kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.¹⁸

Penulis artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris tertentu, yang disebut penelitian hukum, yang berupaya menemukan hukum dan mengukur dampaknya terhadap masyarakat. Analisis hukum digunakan untuk memahami dan mendeskripsikan permasalahan yang dibatasi oleh undang-undang.¹⁹

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum yang Dijadikan Dasar Oleh Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Direhabilitasi atau Tidak Direhabilitasi

Dalam kasus narkoba yang melibatkan program pengobatan, perawatan, dan pemulihan, negara saat ini mulai mempertimbangkan tindakan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perkembangan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau terpidana. Pada tanggal 11 Maret 2014, "Peraturan Bersama" yang merupakan singkatan dari Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kapolri Badan Narkotika Nasional, dikeluarkan. Peraturan ini mengatur tentang penanganan pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba di fasilitas rehabilitasi dan ditetapkan dengan Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A /JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN.

Peraturan Bersama ini berupaya untuk mencapai koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dalam penanganan permasalahan narkoba sehingga semakin sedikit pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Program pengobatan, perawatan, dan pemulihan akan dilaksanakan untuk menangani pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun terpidana, dengan tujuan akhir mengakhiri peredaran gelap Narkoba. Selain itu, buku ini juga dimaksudkan sebagai petunjuk teknis penanganan pecandu dan penyalahguna narkoba. sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Kemudian juga diharapkan terselenggaranya proses rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terintegrasi.²⁰

Sistem peradilan pidana telah berkembang hingga pada titik di mana pemulihan korban dan akuntabilitas pidana kini selaras, dan tidak hanya bergantung pada pelaku saja. Kemudian, dengan dikeluarkannya Keputusan ini, Mahkamah berharap dapat mendorong pemanfaatan Restorative Justice secara lebih luas dengan memberikan kemudahan bagi pengadilan yang bergerak di lingkungan peradilan umum untuk memahami dan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur mengenai hal tersebut. pelaksanaan terapi tersebut. tertinggi dalam

¹⁸Marzuki, Peter Mahmud (2013). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986) Hal 43

²⁰ Rinaldo, dkk. 2022. *Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika oleh Penyidik Kepolisian (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut)*. *Jurnal Hukum*. Vol. 14 No 1. Magister Ilmu Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

pengambilan keputusan majelis hakim dan menjunjung tinggi asas keadilan yang cepat, mudah, dan murah.²¹

Restorative Justice dalam perkara narkoba dapat diterapkan bila memenuhi syarat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yakni:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian an tara lain sebagai berikut :

1. Kelompok metamphetamine (shabu)	: 1 gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi)	: 2,4 gram = 8 butir
3. Kelompok Heroin	: 1,8 gram
4. Kelompok Kokain	: 1,8 gram
5. Kelompok Ganja	: 5 gram
6. Daun Koka	: 5 gram
7. Meskalin	: 5 gram
8. Kelompok Psilosybin	: 3 gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	: 2 gram
10. Kelompok PCP (phencyclidine)	: 3 gram
11. Kelompok Fentanil	: 1 gram
12. Kelompok Metadon	: 0,5 gram
13. Kelompok Morfin	: 1,8 gram
14. Kelompok Petidin	: 0,96 gram
15. Kelompok Kodein	: 72 gram
16. Kelompok Bufrenorfin	: 32 mg
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba.²²

Berdasarkan penjelasan SEMA diatas, Penyidik Satres Narkoba Polres Kota Malang mengatakan bahwa:

“Dasar hukum yang digunakan oleh penyidik untuk menetapkan seorang tersangka direhabilitasi adalah dengan menggunakan ketentuan tersebut sebagai pertimbangan untuk menetapkan seorang tersangka tindak pidana direhabilitasi atau tidak. Selain itu, tersangka tindak pidana narkoba juga bukan merupakan residivis kasus narkoba. Penyidik mengatakan bahwa jika salah satu poin diatas tidak terpenuhi maka rehabilitasi tidak akan dilanjutkan dan tersangka akan dilakukan penahanan serta dilakukan penyidikan lanjutan untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Namun, jika tersangka memenuhi syarat untuk direhabilitasi maka penyidik akan menyerahkan ke pihak BNN yang dimana akan ditangani oleh tim asesmen terpadu, tim asesmen terpadu lah yang akan memutuskan bahwa tersangka wajib di rehabilitasi atau tidak, walaupun tersangka telah memenuhi syarat yang tertuang pada SEMA namun keputusan untuk di rehabilitasi berada pada tim asesmen terpadu dan tim asesmen terpadu yang akan mengeluarkan surat rekomendasi dan surat rekomendasi itu yang akan menjadi acuan bahwa si tersangka akan di rehabilitasi dimana, berapa lama untuk direhabilitasi serta ditempatkan dimana.”²³

²¹ *Ibid.*

²² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

²³ Hasil Wawancara dengan Ferdi Krisna, Penyidik Satres Narkoba Polres Kota Malang. 20 September 2023.

Tidak hanya itu, penulis juga menanyakan kepada penyidik mengenai beberapa kronologi kasus yang di rehabilitasi dan tidak di rehabilitasi, dan terdapat satu kasus yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Berikut adalah kasus posisi yang di rehabilitasi, yakni:

“Pada tanggal 5 Juni 2021 seorang tersangka yang berinsial DM ditangkap oleh petugas kepolisian dari unit 2 Satresnarkoba Polresta Malang Kota karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu. Setelah DM ditangkap petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan di rumah milik DM, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok dji sam soe berisi 1 (satu) pipet kaca yang terdapat sisa-sisa sabu dengan berat 1,1 gram, yang berada diatas lantai di dalam kamar tidur DM.”²⁴

Berdasarkan kasus posisi diatas, jika ditinjau dari syarat rehabilitasi yang tertuang dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, maka berat narkotika jenis sabu tidak memenuhi syarat yang tertuang dalam SEMA untuk direhabilitasi. Sebab, berat sabu yang tertuang dalam SEMA yaitu maksimal 1 gram.

Apabila ditinjau dari teori efektifitas hukum, maka hukum tidak berjalan dengan efektif karena dipengaruhi oleh penegak hukum itu sendiri. Sebab, aturan hukumnya telah jelas namun penerapan hukumnya tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam aturan hukum itu sendiri.

Apabila ditinjau dari teori pemidanaan yaitu teori *treatment* (Pembinaan/Perawatan), maka tindakan penegak hukum adalah benar. Karena menganggap bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit maka harus mendapatkan tindakan perawatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka penulis menarik Kesimpulan bahwa penulis memperoleh fakta bahwa Penyidik Reskoba Polres Kota Malang tidak menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yaitu diberikannya rehabilitasi terhadap tersangka narkotika yang pada nyatanya tersangka tersebut tidak memenuhi syarat formil untuk direhabilitasi. Sebab, tersangka narkotika menggunakan narkotika jenis sabu seberat 1,1 gram, sedangkan syarat untuk direhabilitasi yang tertuang dalam SEMA adalah berat sabunya maksimal 1 gram.

DAFTAR PUSTAKA

- Defrizal dkk, *Upaya Penyidik Melakukan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Menurut Undang-Undang Narkotika (Studi Pada Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai)*, Volume 1, Issue 1, September 2018 ISSN Online : 2622-7045.
- Dani Krisnawati dan Niken Subekti Budi Utami, “*Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia*”, Jurnal : Mimbar Hukum, Volume 27, Nomor 2, Juli 2015, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Penyalahgunaan Narkotika Pada Proses Penyidikan*, Suara Keadilan, Vol. 20 No. 2, Oktober 2019, p-ISSN : 1829-684X, e-ISSN : 2621-9174.
- Lysa Angrayni dan Yusliati, 2018. *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2018.
- Sapto Winengku, Umar Ma'ruf, *Teknik Pembelian Terseluubung dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 12. No 4 Desember 2017.

²⁴ Dokumen Satres Narkoba Polresta Malang Kota

- Rinaldo, dkk. 2022. *Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika oleh Penyidik Kepolisian (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut)*. Jurnal Hukum. Vol. 14 No 1. Magister Ilmu Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Dwi Indah Widodo. 2018. *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika*. Jurnal Hukum Magnum Opus. Vol. 1 No 1. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.